



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Baru 01 ☎ (0913) 21551 Namlea – Jiku Kecil

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BURU
NOMOR : 420.1/ 824 /2010**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KASIH BUNDA DESA WAETELE KECAMATAN WAEAPO
KABUPATEN BURU.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan otonomi dibidang Pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan Dari semua pihak termaksud untuk membuka pendidikan anak usia dini.(PAUD)
- b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai hasil kelayakan evaluasi program, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada pendidikan anak usia dini kasih bunda desa waetele kecamatan waeapo.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a. dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimna telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 46 tentang pembentukan provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 386)
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.)
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buru. (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2002 Nomor 12).
9. Peraturan Bupati Buru Nomor : 19 Tahun 2008 Tentang Tugas Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional Umum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan izi Operasional pendidikan anak usia dini kasih bunda desa waetele kecamatan waepo. yang kegiatan Pembelajaranny dimulai tahun dari tahun Pelajaran 2007
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada pengelola untuk mengelola pendidikan anak usia dini kasih bunda desa waetele Kecamatan Waepo.

Waeapo. dalam mengelola proses kegiatan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Ketiga : Melaporkan hasil kegiatan Pendidikan kepada kami undihadapi oleh dijadikan bahan dalam mengatasi kesulitan, yang dihadapi TK dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Namlea
Pada Tanggal : 13 Agustus 2010
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Buru



Pembina Tk.I
Nip.19601205 198503 1 012

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikdas Di Jakarta
2. Dirjen PLS DEPDIKNAS di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Maluku Di ambon
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemudah
Dan Olahraga Provinsi Maluku Di Ambon
5. Bupati Buru Di Namlea
6. Ketua DPRD Di Namlea
7. Ketua KPKN Provinsi Maluku Di ambon
8. Camat Di Namlea
9. Kepala UPTD Kecamatan Namlea
10. Arsip